

SURAT KEPUTUSAN

No.029.16/AK.205/IPBI/III/2022

Tentang

Penugasan Dosen Memberikan Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dipandang perlu untuk menugaskan dosen untuk memberikan bimbingan skripsi mahasiswa.
b. Bahwa penugasan dosen untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa perlu dituangkan kedalam sebuah surat keputusan
- Mengingat : 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Republik Indonesia Nomor 245/KPT/I/2017 tentang izin pembukaan program studi Pariwisata program Sarjana pada Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar
- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan saudara,
Nama : Dr. I Wayan Kiki Sanjaya, SST.Par., S.E., M.Par
Jabatan : Dosen Tetap
NIDN : 0829127901

Untuk memberikan bimbingan penulisan tugas akhir (skripsi) sebagai Pembimbing I bagi mahasiswa:

Nama : Putu Krisna Harry Wangsa
NPM : 18341025
Judul Skripsi : "Kajian Pembangunan Akomodasi Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Padang Tegal, Ubud."

- Kedua : Saudara yang ditugaskan wajib membuat laporan setelah pelaksanaan tugas ini
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 11 Maret 2022



Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional
Rektor,

Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA

Tembusan:

1. Para Warek
2. Ketua Program Studi

Quality Is Our Prime Concern